

Penerapan Konsep Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Fungsi Pemerintah dalam Penguasaan Pasar

Hendra¹, Cindy Anggreni²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371

*Email korespondensi:

Hendra@ishlahiyah.ac.id¹, cindyanggraini530@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini membahas sistem pasar Indonesia dan peran pemerintah dalam mengatur harga. Ekonomi Islam berpendapat bahwa karena pasar, Negara/Pemerintah, dan manusia semuanya seimbang, maka tidak boleh ada pasar, mereka dipisahkan oleh jarak yang cukup bagi yang satu untuk mendominasi yang lain. Tugas pemerintah adalah mengatur dan mengelola harga dan sistem pasar. Dengan bantuan mekanisme pasar yang menjadi role model bagi para pelakunya, telah tersedia norma dan etika sehingga fungsi pengendalian intern dapat diterapkan pada setiap individu. Mekanisme pasar menyoroti peran yang perlu dilakukan pemerintah dalam melakukan pengawasan agar pasar berdiri di atas kakinya sendiri, bukan hanya mengutamakan sistem yang mentaati norma dan etika semata gagasan persaingan tanpa cela di bawah persaingan bebas. Namun, bukan berarti kebebasan itu tidak terbatas. Pemerintah mengontrol sistem pasar dan membuat peraturan yang menjadi pedoman bagi pelaku pasar dalam memonitor sistem harga.

Kata kunci: Penerapan, Pemikiran, Ibnu Taimiyah, Fungsi Pemerintah, Pasar.

ABSTRACT

This research discusses the Indonesian market system and the government's role in regulating prices. Islamic economics argues that because the market, State/Government, and people are all in balance, there should be no market, they are separated by a sufficient distance for one to dominate the other. The government's job is to regulate and manage the price and market system. With the help of the market mechanism which is a role model for the perpetrators, norms and ethics are available so that the function of internal control can be applied to each individual. The market mechanism highlights the role that needs to be played by the government in supervising so that the market stands on its own feet, not just prioritizing a system that obeys norms and ethics merely the idea of flawless competition under free competition. However, that does not mean that freedom is not limited. The government controls the market system and makes regulations that serve as guidelines for market participants in monitoring the price system.

Keywords: Application, Thought, Ibn Taimiyah, Functions of Government, Market.

PENDAHULUAN

Setiap orang mengharapkan terciptanya sistem pasar yang adil karena dengan demikian akan tercipta keadilan antara produsen dan konsumen. *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* oleh Adam Smith menegaskan bahwa semua keluarga dan bisnis terlibat dalam pasar, yang tampaknya didorong oleh tangan atau kekuatan yang tak terlihat, agar interaksi ini menghasilkan hasil yang diinginkan. Ketika tidak ada kekuatan pasar didefinisikan sebagai kapasitas satu pelaku ekonomi (atau sejumlah kecil pemain) untuk mempengaruhi harga yang lazim di pasar, teori ini akan berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun pasar yang benar-benar kompetitif dan di mana produsen dan konsumen berfungsi sebagai pengambil harga. Sebelumnya, Islam sudah memiliki model pasar yang sempurna, pasar tanpa tirani, dominasi oleh satu pelaku ekonomi.

Seorang pembeli pergi ke pasar dengan memikirkan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang juga menjual barang yang sama. Pasar digambarkan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Hasil pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai jumlah produk transaksi dan titik harga. Penetapan harga untuk barang tertentu dalam transaksi terjadi jika penjual dan pembeli menyetujuinya. Pasar dapat disebut sebagai tempat terjadinya transaksi dalam ilmu ekonomi yang dapat terjadi dimana saja antara penjual dan pembeli yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung; pasar yang biasa kita temui, seperti pasar konvensional, adalah contoh penjual dan pembeli yang menjual secara langsung. Sementara itu, pasar tempat pesanan dilakukan dengan menggunakan media, seperti media online dan lainnya, adalah pasar tempat penjual dan pembeli terhubung secara tidak langsung. Pasar tidak lagi dibatasi karena pembeli dan penjual dapat bertransaksi tanpa bertemu secara fisik, berkat kemajuan komunikasi. Segala jenis barang dapat diperdagangkan di pasar, termasuk tenaga kerja, biji-bijian, sayuran, uang, dan instrumen keuangan.

Aktivitas yang paling sering dilakukan di pasar adalah perdagangan. Oleh karena itu, selain menawarkan rangsangan mendesak di sisi lain, juga memperjelas berbagai indikator atau aturan permainan yang dapat digunakan di

pasar untuk perdagangan dalam upaya melindungi kepentingan semua peserta, baik orang maupun kelompok. Orang yang berdagang tidak akan kehilangan kemegahan atau pesonanya ketika melakukan kegiatan ekonomi di pasar, menurut Al-Qur'an.

Terlepas dari apakah seseorang berasal dari kelas atas atau kelas bawah, pasar adalah tumpuan ekonomi masyarakat. Dimulai dengan komponen produksi, distribusi, atau konsumsi, pasar memuat semua komponen yang relevan dengan masalah ekonomi. Produsen dan konsumen akan terutama terlibat dalam kegiatan pasar. Mereka masing-masing memiliki bagian yang sangat signifikan dalam pengembangan nilai pasar. Jika pasar beroperasi sesuai dengan sistemnya, harga yang wajar akan terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat harga yang kini mendominasi pasar sebenarnya dihasilkan dari kekuatan penawaran dan permintaan, kadang-kadang dikenal sebagai hukum "penawaran dan permintaan" atau teori penawaran dan permintaan dalam ilmu ekonomi.

Setiap kali ada kekurangan di pasar, pengendalian harga akan menjadi kebutuhan dasar. Meskipun ekonom lain berpendapat bahwa kekuatan pasar dan bukan kelemahan pasar yang harus disalahkan atas kenaikan harga. Namun, pendapat ini tidak selalu akurat. Ketidaksempurnaan di pasar sangat mungkin terjadi, dan ini memengaruhi perilaku produsen dan pelanggan.

Harga yang adil, kompetitif, dan masuk akal bagi konsumen harus digunakan untuk mendukung tujuan tersebut. Harga ekuivalen itulah yang diutarakan para ulama fikih dalam situasi ini. Ide ini memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan, khususnya di pasar yang kompetitif. termasuk metode duopoli dan monopolistik. Oligopoli. Selama hanya ada satu vendor, dua penjual, atau beberapa penjual, itu tidak ilegal. Mereka tidak menyimpan pendapatan lebih dari biasanya. Ini hasil dari gagasan "harga yang setara".

Ibnu Taimiyah memiliki konsep yang jelas dan praktis sebagai seorang ulama yang fokus utamanya pada masalah harga. Ia juga mendalami fenomena dan fenomena pasar, seperti kekhasan mekanisme pasar dan pelanggaran prinsip muamalah Islam oleh penjual dan pembeli. Selain itu, ia mengkaji secara mendalam dan metodis topik penetapan harga yang adil, laba yang adil,

remunerasi yang adil, upah yang adil, dan pengendalian harga (regulasi harga) (Ibn Taimiyah, 1976).

Saat membahas masalah mekanisme pasar, masalah keseimbangan pasar tentu saja muncul. Keseimbangan Ekuilibrium pasar mengacu pada keadaan ketika permintaan dan penawaran, dua kekuatan pasar utama, berada dalam keseimbangan dan harga dan kuantitas, dua variabel pasar utama, tidak lagi dapat berubah. Dalam hal ini, kuantitas dan harga yang dicari harus sesuai dengan penawaran agar transaksi dapat terjadi. Selain itu, proses mewujudkan keseimbangan pasar dapat dimulai dari sisi penawaran atau sisi permintaan. Perubahan neraca dapat diakibatkan oleh hal-hal berikut: perubahan pada sisi penawaran, perubahan pada sisi permintaan, atau perubahan pada sisi penawaran dan permintaan (Adiwarman A. Karim, 2007: 162-163).

KAJIAN TEORI

Pasar dalam Perspektif Pemikir Muslim

Landasan dari mekanisme pasar adalah kebebasan, yaitu hak seseorang untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan. Dalam sistem ekonomi Islam, kebebasan menempati tempat yang menonjol dalam kegiatan ekonomi. Rasulullah SAW sangat menentang keterlibatan pemerintah atau swasta dalam mekanisme penetapan harga dan penetapan harga (Aravik, 2016: 146).

Dinamika Pasar Pedoman kekhalifahan Harun Al-Rashid di Bagdad, menurut Abu Yusuf (731–798 M), dapat ditemukan dalam karyanya Al-Kharaj, yang mencakup dasar-dasar pendapatan dan anggaran negara. Meskipun dia tidak menggunakan istilah permintaan atau penawaran secara langsung, dia sampai pada kesimpulan bahwa hukum permintaan dan penawaran pasar sedang bekerja dalam menetapkan tingkat harga. Selain itu, bukunya menyiratkan dalam penjelasannya bahwa Harga barang-barang ini dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Pada kenyataannya, Abu Yusuf menyarankan bahwa mungkin ada faktor lebih lanjut yang mempengaruhi harga juga, seperti jumlah uang yang beredar di negara tersebut, penimbunan komoditas, atau faktor lainnya (Abu Yusuf ibn Ya'qub ibn Ibrahim 1992: 15- 16).

Banyak tulisan Ibnu Taimiyah, termasuk Al-Hisbah fi'l Al-Islam dan Majmu' Fatawa, membahas tentang mekanisme pasar. Perspektif Ibnu Taimiyah terhadap hal tersebut memang terpusat pada persoalan fluktuasi harga yang hadir pada saat itu, namun ia melakukannya dalam konteks mekanisme pasar. Secara umum, ia telah menunjukkan keanggunan pasar (keanggunan sistem pasar sebagai mekanisme ekonomi).

Mekanisme Pasar Islam Antara Idealita dan Realita

Meskipun dia hanya bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, Adam Smith menulis dalam *The Wealth of Nation* bahwa "dengan mengarahkan produksi, dapat menggerakkan produksi yang mampu menghasilkan nilai terbesar, dan sebagai hasilnya, didorong oleh kekuatan yang tidak terlihat. tangan yang mengarahkannya ke batas-batas yang tidak diinginkannya" (Adam Smith, 1937: 22).

Smith secara singkat menyatakan bahwa meskipun setiap orang bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri, hasilnya akan lebih efisien dan sejalan dengan tujuan masyarakat. Kontribusi yang diberikan setiap orang untuk kemajuan masyarakat melalui pengejaran kepentingannya sendiri benar-benar lebih besar daripada kontribusi yang diberikan setiap orang dengan secara aktif berusaha membangun masyarakat. Niat mulia pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat seringkali bertentangan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pemikiran Adam Smith menjadi landasan tumbuhnya ilmu ekonomi tradisional, khususnya kajian tentang mekanisme pasar.

Marx kemudian mengkritik keras konsep Smith karena hanya akan menguntungkan pemilik modal dan membentuk struktur kelas. Teori pasar bebas Adam Smith, yang sangat tidak disetujui oleh Marx. Tiga faktor yang ada: 1). Dalam perekonomian. *Laissez faire* mempromosikan nilai lebih dan konsentrasi kekuasaan pada sejumlah kecil orang. 2). Upah minimum menekan pekerja, menurut psikologi. 3). Dalam masyarakat menimbulkan ketegangan antara kelas pemilik tanah dan kelas pekerja. Tuan tanah dan buruh membentuk dua kelas yang membentuk masyarakat.

Namun, sebagian besar pasang surut paradigma ekonomi tradisional adalah karena orientasinya yang duniawi, tidak pernah mampu memberikan tatanan yang benar-benar adil dan mempertahankan norma-norma etika ekonomi yang tinggi; Akibatnya, semuanya tidak lengkap. Ekonomi kapitalis akhirnya hancur karena begitu lama menjadi hegemoni dan telah menjajah seluruh ekonomi, termasuk negara-negara Muslim. Mengingat kapitalisme telah menciptakan sistem global yang kompleks, sulit bagi sistem ekonomi Islam untuk memodifikasinya, sehingga sangat penting untuk mengidentifikasi tahapan strategisnya. Akibatnya, runtuhnya kapitalisme tidak serta merta berarti bahwa sistem ini akan hilang atau tidak digunakan lagi.

Islam idealnya dibahas dalam kaitannya dengan mekanisme pasar berdasarkan apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah. Taimiyah Ibnu berkata: “Kezaliman (*zulm*) yang dilakukan oleh seseorang biasanya tidak terkait dengan fluktuasi harga. Terkadang penyebabnya adalah penurunan impor barang yang diinginkan atau kekurangan dalam pembuatan barang tersebut. Oleh karena itu, jika perlu menjual lebih banyak barang tetapi memiliki kapasitas yang lebih kecil untuk melakukannya, harga akan naik. Harga akan turun, namun, jika kapasitas pasokan suatu barang meningkat dan permintaannya menurun. Baik kelangkaan maupun kelimpahan dapat terjadi tanpa disebabkan oleh tindakan manusia. Ini dapat dihubungkan terhadap masalah-masalah yang tidak terkait dengan ketidakadilan. Bisa juga tidak jarang disebabkan oleh ketidakadilan. Allah Maha Besar karena Dia menanamkan kehendak bebas kepada manusia. Fatwa Majmu' oleh Ibnu Taimiyah. Ini menunjukkan keyakinan lama bahwa kenaikan harga sering disebabkan oleh ketidakadilan di antara para pelaku pasar pada masa pemerintahan ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah membantah teori ini dengan menunjukkan bahwa kenaikan harga belum tentu merupakan hasil dari zulm (ketidakadilan). Faktor lain, seperti tekanan pasar antara penawaran dan permintaan, dapat berdampak.

Dalam kitab Fatwa. Menurut ilmu ekonomi Islam, Ibnu Taimiyah menjelaskan unsur-unsur yang mempengaruhi permintaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga:

1. *Ar-Raghabah* (kerinduan akan berbagai komoditas yang terus berubah). Tingkat ketersediaan atau kelangkaan suatu barang juga berdampak pada hal ini. Masyarakat lebih tertarik pada barang-barang yang tidak biasa. Secara tradisional, komponen ini disebut sebagai preferensi (kepentingan).
2. Jumlah pertanyaan. Harga produk tertentu meningkat seiring dengan jumlah individu yang memintanya.
3. Permintaan yang kuat atau lemah. Harga akan naik lebih banyak saat permintaan besar dan kuat daripada saat rendah dan lemah.
4. Kualitas pembeli (*al-mu'awid*). Harga berfluktuasi berdasarkan siapa yang membelinya. Terjadi transaksi. Pembeli dengan reputasi buruk, yang sering menyatakan bangkrut dan menunda pembayaran, akan membayar lebih banyak daripada pembeli dengan reputasi baik.
5. Jenis mata uang. Jenis uang yang digunakan untuk pembelian dan penjualan berdampak pada harga juga. Biayanya akan lebih murah jika *naqd raji* digunakan dibandingkan membayar dengan uang tunai, yang tidak umum digunakan.

Hal tersebut dapat terjadi karena tujuan transaksi harus saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Penjualan akan lebih sederhana/lancar jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat menepati janjinya. Meminjam dan menyewa tunduk pada aturan yang sama. Setiap biaya tambahan akan mengubah harga. Pembeli dengan reputasi buruk, yang sering menyatakan pailit dan menunda pembayaran, akan membayar lebih dari mereka yang memiliki reputasi baik antitesis dari penganiayaan, yaitu keadaan di mana satu pihak bersuka cita atas kesedihan pihak lain. Menurut ulama fikih, harganya dinyatakan sebagai "Harga Setara" (*Tsamanul Mitsly*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang menggunakan teknik studi karakter. Peneliti mendalami pandangan Ibnu Taimiyah tentang peran pemerintah dalam penguasaan pasar. Di mana analisis ini berlangsung ditentukan dengan melihat biografi dan iklim sosial politik pada zaman itu. Bahan penelitian karya ilmiah ini berasal dari database perpustakaan, baik berupa buku yang sudah diterbitkan maupun karya lainnya. Penelitian ini

termasuk dalam kategori “library research” yaitu penelitian yang sumber utamanya adalah buku atau perpustakaan. Karena masalah yang akan diselidiki hanya dapat dicapai melalui penyelidikan semacam ini, dengan menggunakan tinjauan literatur. Peneliti tidak dapat menyelidiki langsung masalah ini atau mengunjungi daerah tersebut untuk mengumpulkan data (Agustina, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satu unit, atau pikiran, harus mengandung semua mekanisme, hukum, dan moral pasar. Mungkin tidak layak untuk mencapai tujuan sosial hanya dengan moralitas dan harga. Untuk mencapai tujuan bersama secara efektif, Negara harus memainkan peran sebagai mitra dan fasilitator.

Al-Qur'an hanya memberikan pedoman dan aturan untuk melakukan bisnis serta perintah untuk diikuti orang. Namun, sebagian dari mereka tidak mau menindaklanjuti, terutama dalam situasi di mana iklim moral telah tercemar. Akibatnya, negara memiliki peran penting untuk mencegah tindakan yang membahayakan masyarakat, seperti kediktatoran, penipuan, penipuan, dan kebohongan dengan gagal menegakkan komitmen dan kewajiban.

Signifikansi peran Negara dalam masyarakat telah tercermin dalam sejumlah tulisan pengarang di sejumlah novel. Al-Mawardi, misalnya, menegaskan bahwa tirani dan kesewenang-wenangan lainnya harus dihindari agar tercipta pemerintahan yang efisien. Ibnu Taimiyah juga menggarisbawahi saling ketergantungan antara negara dan Islam. Tanpa bantuan pihak lain, satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya secara efektif. Tanpa peran negara yang signifikan, proses penerapan syariah tidak akan dapat dilakukan, dan tanpa pengaruh syariah, negara dapat berubah menjadi pemerintahan yang tidak adil dan menindas. Selain itu, Baqir-al-Sadr yang dikutip oleh M. Umer Chapra menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi sangat penting untuk memastikan nilai-nilai Islam ditegakkan (Nasution, 2007).

Ibnu Taimiyah membatasi kewenangan pemerintah dalam mengembangkan program intervensi dalam empat situasi dan kondisi sebagai berikut:

1. Keinginan masyarakat atau sejumlah besar individu untuk suatu produk (barang atau jasa), Menurut para ahli hukum, komoditas yang dibutuhkan banyak orang tidak dapat ditukar kecuali dilakukan dengan harga yang wajar. Misalnya, jika seseorang membutuhkan makanan milik orang lain, mereka dapat membelinya dengan harga yang sesuai; pemilik tidak dibenarkan menetapkan harga tinggi sendiri.
2. Dalam kasus monopoli (termasuk penimbunan), para ahli hukum memutuskan untuk menegakkan hak warga negara untuk menantang pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi reaksi yang tidak menguntungkan dari pihak-pihak yang melakukan perilaku monopoli atau menimbun barang adalah Hajar pembatasan hak pakai hasil dan hak pakai hasil atas kepemilikan harta.
3. Skenario yang dikenal sebagai "*al-hasr*" (boikot) terjadi ketika semua pembelian dilakukan dari satu vendor atau pihak. Penetapan harga dilakukan dengan cara ini untuk mencegah penjualan barang dengan jumlah yang ditentukan oleh vendor secara sepihak dan sewenang-wenang.
4. Sejumlah pedagang berkoalisi dan berkolusi melakukan transaksi sesama mereka dengan harga jual yang jelas lebih rendah dari harga pasar. Intervensi dilakukan di sini untuk mencegah risiko perubahan harga produk yang sangat besar dan tiba-tiba (Nasution, 2007).

Pasar melayani tujuan dalam sistem ekonomi yaitu untuk memenuhi ekonomi pasar. Pasar melakukan lima tugas utama berikut:

- a. Karena harga adalah ukuran nilai di pasar, tugas pasar adalah menetapkan nilai harga di sana. Uang adalah komponen paling penting dalam mendukung permintaan dalam hal ini, karena fungsi permintaan konsumen bukan satu-satunya yang penting. Karena pertimbangan yang paling krusial ketika seorang pembeli ingin membeli sesuatu adalah kemampuan membayar.
- b. Elemen biaya mendorong semua output di pasar. Selain itu, diharapkan dalam teori penetapan harga bahwa seorang pengusaha akan memaksimalkan produksi dengan input yang semuanya dalam bentuk

uang. Selain itu, cara menghasilkan produk dan layanan berasal dari fungsi ini.

- c. Masalah pembuatan produk terkait dengan pasar untuk mendistribusikannya. Karena siapa pun yang menciptakan barang paling banyak sudah mendapatkan bayaran paling banyak. Bayar untuk pekerja dan sumber daya lainnya didasarkan pada output mereka. Oleh karena itu, staf dengan produktivitas tertinggi akan mendapat manfaat paling besar.
- d. Untuk menyeimbangkan harga, pasar akan memberlakukan batasan pada tingkat permintaan saat ini dan jumlah output yang tersedia. Ini adalah inti dari penetapan harga.

Selain itu, pasar menawarkan produk dan layanan untuk kebutuhan mendatang. Salah satu teknik untuk menjaga sistem dan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah menabung dan berinvestasi, menurut Richard. Semua kegiatan tersebut harus meyakinkan masyarakat bahwa pasar mampu menangani berbagai persoalan. Karena intervensi pemerintah akan mengurangi kesejahteraan rakyat, beberapa ekonom dalam situasi ini percaya bahwa ekonomi pasar beroperasi secara efektif dan dapat memenuhi fungsinya secara memuaskan. Namun, mereka juga menyadari bahwa terkadang pasar masih memerlukan campur tangan pemerintah agar dapat berfungsi. Namun, beberapa ekonom berpendapat bahwa partisipasi pemerintah dalam perekonomian harus dijaga seminimal mungkin karena setiap intervensi ekonomi oleh pemerintah hanya akan mengganggu keseimbangan pasar. Selain itu, campur tangan pemerintah yang berlebihan akan menyebabkan distorsi pasar, yang akan mengganggu efisiensi ekonomi dan menyebabkan ketidakseimbangan.

Pasar harus beroperasi di bawah prinsip persaingan bebas (persaingan sempurna), menurut pemikiran Islam. Itu tidak berarti bahwa kebebasan ini tidak dibatasi, karena dibatasi oleh hukum syariah.

Ajaran Islam mengadvokasi lebih dari sekedar beberapa undang-undang, arahan, dan larangan yang relevan dengan pasar. Islam juga menetapkan sistem regulasi yang dapat digunakan untuk melonggarkan struktur dan prosedur pasar. Menurut para cendekiawan muslim, ada dua jenis pengawasan yang dilakukan:

pengawasan internal pelaku pasar terhadap diri mereka sendiri, dan pengawasan eksternal, yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau entitas lain.

a. Pengawasan Internal

Setiap muslim tunduk pada pengawasan ini, yang hanya didasarkan pada tersedianya ajaran Islam dan sangat mengutamakan ketakwaan kepada Allah SWT. Setiap Muslim memiliki hubungan langsung dengan Allah SWT, dan Rasulullah SAW berfungsi sebagai panduan bagi umat manusia sebagai perantara. Setiap Muslim memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang mereka lakukan akan luput dari pengawasan Allah SWT bahkan untuk sesaat. sepenuhnya menyadari baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Peserta di pasar menyadari apa yang mereka katakan dan lakukan karena mereka mempercayainya.

Orangnya, bukan pasar secara keseluruhan atau negara secara keseluruhan, yang penting untuk aktivitas perdagangan pasar. Orang tersebut tidak dimaksudkan untuk melayani masyarakat pasar, tetapi orang tersebut harus didahulukan dalam masyarakat. Akibatnya, tidak ada masyarakat atau bangsa yang memikul tanggung jawab bersama di hadapan Allah SWT; sebaliknya, setiap orang bertanggung jawab kepada-Nya. Ini menjelaskan pilihan dan tanggung jawab masing-masing pelaku pasar. Komunitas pasar atau negara secara keseluruhan bertanggung jawab untuk menciptakan sistem sosial berupa mekanisme dan struktur pasar yang membawa kemakmuran, pengembangan kepribadian, dan peningkatan kemampuan pribadi pelaku pasar. Pelaku pasar bisa bebas melakukan aktivitas bisnisnya sendiri, namun juga harus bertanggung jawab kepada Allah SWT. Sejak 1946, para pakar Prancis telah mencatat ketepatan sistem kontrol internal ini, dengan mengatakan bahwa “Kami telah mencoba kapitalisme, yang merupakan sistem ekonomi paling sukses yang dikenal manusia, dan kemudian kami gagal. Ketidakseimbangan dan kelalaian yang mengarah ke poros Kami menemukan sesuatu yang cukup mengesankan dalam Islam, di mana sistem pengawasan tidak dilakukan oleh satu orang atau didirikan oleh satu lembaga, melainkan pengawasan yang ada adalah pengawasan yang muncul dari interaksi antara manusia dan tuhan-tuhannya, yang pada gilirannya mendorong berkembangnya dimensi etika keagamaan. Mungkin Islam memiliki kekuatan potensial semacam ini” (Atiyah As Sayyid Fayyadh : 1997).

b. Pengawasan Eksternal

Ajaran Islam membolehkan "memukul tangan mereka" dalam situasi ini, tetapi melarang mereka terlibat dalam perilaku korup dan destruktif. Ketika iman dan taqwa tidak lagi bisa dijadikan jaminan dan ketika aspek agama tidak lagi bergairah, pelaku pasar mengarahkan kegiatan ekonominya ke arah yang negatif (menipu, menipu, permainan harga, memanipulasi timbangan, dll).

Akibatnya, ajaran Islam memperkenalkan sistem Hisbah, sebuah badan yang mengatur pasar. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menghukum pelaku pasar yang berperilaku buruk disebut sebagai pengawas pasar (muhtasib). Menurut preseden sejarah dan preseden hukum, pengawas pasar sering melakukan tugas-tugas berikut:

1. Menyempurnakan organisasi pasar untuk menjadi obat bagi kesengsaraan ekonomi rakyat melalui sistem persaingan yang bebas dan tidak bercela yang diatur oleh syariah Islam.
2. Memastikan bahwa hukum penawaran dan permintaan dipatuhi dalam menetapkan instrumen penetapan harga barang dan jasa. Kewenangan (daerah) Hisbah memiliki kewenangan untuk bertindak dalam situasi yang mendesak atau kurang ideal.
3. Kontrol komoditas dan layanan yang diperkenalkan ke pasar, serta alat yang dibuat untuk pertukaran.
4. Memastikan bahwa informasi pasar dapat dibagikan secara efektif kepada penjual dan pembeli, khususnya jika informasi ini memiliki pengaruh atau fungsi yang signifikan dalam harga produk dan layanan yang diminati di pasar. Alat timbang yang digunakan oleh pasar juga dapat dikenakan inspeksi (pemeriksaan) oleh otoritas pemain Hisbah.
5. Pastikan tidak ada pelaku pasar yang melakukan perilaku monopoli, baik yang berkaitan dengan barang, faktor produksi, maupun manipulasi harga.
6. Pastikan bahwa kegiatan percaloan tidak digunakan di pasar kecuali kehadirannya dapat terus memastikan integritas dan efektivitas mekanisme pasar.

7. Mengupayakan perilaku moral Islam yang relevan dengan perdagangan atau sistem pertukaran lain yang digunakan di pasar, seperti kejujuran, keandalan, toleransi, dan sebagainya.

Dengan jumlah penduduk yang besar dan masyarakat yang beragam, tidak diragukan lagi Indonesia memiliki perekonomian yang rumit. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa harga menguntungkan dalam sistem pasar. Harga terkadang cenderung menurun, tetapi bisa juga meroket. Persaingan tidak sempurna dan adanya sistem monopoli mungkin menjadi penyebabnya. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah harus mengawasi sistem pasar; tetapi, alih-alih menetapkan harga, ia harus mengawasi para pedagang dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan dasar mereka.

Dari sudut pandang syariah, mayoritas ulama menyoroti pentingnya regulasi dalam kegiatan ekonomi untuk menjaga keadilan dan aturan main yang objektif. Setiap prakarsa negara harus mempromosikan kesejahteraan. Dalam lembaga Hisbah, keadilan dan permainan yang adil adalah landasan dari semua aktivitas. Lembaga Hisbah memastikan bahwa semua lembaga ekonomi telah memenuhi semua tugasnya dan sesuai dengan hukum syariah selain membiarkan pasar berfungsi secara bebas dan membiarkan penawaran dan permintaan menentukan harga, gaji, dan keuntungan. Untuk menjamin tidak terjadinya penipuan, pemaksaan, penyalahgunaan keadaan yang tidak adil, atau pengingkaran terhadap kesepakatan, serta tidak terjadi penumpukan produk dalam usaha untuk menaikkan harga, maka setiap tindakan pencegahan harus dilakukan.

Akibatnya, ketika pelaku ekonomi, terutama perusahaan besar, berhenti mempertimbangkan persyaratan keadilan, negara tidak perlu ragu untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Persoalannya, intervensi ini dilakukan secara sewenang-wenang, karena jika itu terjadi, pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan.

KESIMPULAN

Pasar adalah tempat di mana aktivitas ekonomi terjadi secara organik, memungkinkan aturan permainan juga terjadi secara spontan, sehingga mekanisme pasar dapat berkembang secara spontan dari sisi supply dan demand

yang sesuai dalam hal ketertiban. Menurut teori ekonomi Islam, jika perubahan harga terjadi sebagai akibat dari dinamika pasar yang wajar, maka tidak boleh ada intervensi harga. Tetapi moralitas diperlukan di pasar ini selain hal-hal lain seperti permainan yang adil, persaingan yang jujur, keterbukaan, dan keadilan. Tidak ada pembenaran untuk menolak harga pasar jika nilai-nilai ini dipertahankan. Dan jika ada penyimpangan, maka tugas negara mengaturnya untuk kepentingan umum rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, N. A. M. (2023). *Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Serta Relevansinya Di Indonesia* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi. Malang: Empatdua.*

Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Mikro Islam*, ed ke 3.

Mustafa, E. N. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana.*

Smith, A. (1937). *The Wealth of Nations*. New York: The Modern Library. Inc., 195BT.

Taimiyah, Ibn. (1976). *al-Hisbah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Sha'ab.

Yusuf, A., & Ibrahim, Y. Q. I. (1979). *Kitab al-kharaj*